



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR: 01/Kpts/KPU-Kab-006.435466/I/2018**

**TENTANG  
PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

**Menimbang**

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola dan dokumen Pemilu Tahun 2019 ;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kemudahan akses informasi publik terhadap data dan dokumen Pemilu Tahun 2019 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengangkat operator Situng pada Pemilu Tahun 2019.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- 3. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Memperhatikan**

- : Surat Edaran KPU RI Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- PERTAMA** : Mengangkat Operator Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), sebagai berikut :
- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : <b>MITRA MUSTIKA ABIMANYU</b>   |
| 2. NIP              | : <b>198610152012121003</b>   |
| 3. Pangkat/Golongan | : <b>Pengatur Muda Tk.I/(II/b)</b>  |
| 4. E-mail           | : <b><a href="mailto:abimanyumitra@yahoo.com">abimanyumitra@yahoo.com</a></b> |
| 5. No. HP           | : <b>0812 73234211</b>  |
- KEDUA** : Operator SITUNG bertugas mengelola aplikasi SITUNG, aplikasi SITUNG merupakan perangkat lunak yang akan digunakan dalam proses penghitungan cepat pada pelaksanaan pemungutan suara dan membantu penyelenggara dalam rekapitulasi serta mengelola data dan dokumen Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada APBN Anggaran 076 KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Inderalaya  
Pada Tanggal : 11 Januari 2018

